



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 398 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBAHAS PEKERJAAN
UPDATING SISTEM INFORMASI TATA RUANG
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pekerjaan *Updating* Sistem Informasi Tata Ruang Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pembahas Pekerjaan *Updating* Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Pembahas Pekerjaan *Updating* Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 1854);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahas Pekerjaan *Updating* Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pembahasan terhadap Pekerjaan *Updating* Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. memberikan kritikan, masukan dan saran terhadap konsep dan materi yang disusun oleh pihak ketiga; dan
- c. melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berkaitan dengan sistem informasi yang ingin dihasilkan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PEMBAHAS PEKERJAAN
 UPDATING SISTEM INFORMASI TATA RUANG
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PEMBAHAS PEKERJAAN UPDATING SISTEM INFORMASI TATA RUANG
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim
1	2	3
12.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda (Andini Amalia Rifky, ST., M.AP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda (Prita Sulistiani, ST.) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda (Aisyah Fatmawati, ST.) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota
16.	Pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda (Faidhillah, SST.) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota
17.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer (Alfian Noor, A.Md) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota
18.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer (H.A. Agung Saptoto, M.Kom) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA